



PUTUSAN

Nomor 641/Pdt.G/2019/PA.TR



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan harta bersama yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman dahulu di **Kabupaten Berau**, Propinsi Kalimantan Timur, sekarang beralamat di **Kota Samarinda**, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Alex Suryanata, S.H.**, dan **Sri Wahyuni, S.H.**, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "Alex Suryanata, S.H., dan Sri Wahyuni, S.H." yang beralamat di Jalan Manggis, RT.XI, No.351, Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, dan di Jalan Sawer Gading, RT.10, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2019, yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 37/SK.U/2019/PA.TR, tanggal 11 Desember 2019, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan **xxxxxx**, tempat kediaman di **Kabupaten Berau**, Propinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Abdullah, S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat "Abdullah, S.H. & Rekan" yang beralamat di Jalan HM. Mayakub No.1, RT.4, Kelurahan Karang Ambun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Desember 2019, yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 35/SK.U/2019/PA.TR. tanggal 10 Desember 2019, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 53 halaman, Putusan Nomor : 641/Pdt.G/2019/PA.TR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti surat serta Saksi-Saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 29 November 2019, telah mengajukan gugatan harta bersama ke Pengadilan Agama Tanjung Redeb, gugatan tersebut terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Register Perkara Nomor 641/Pdt.G/2019/PA.TR, tanggal 29 November 2019, dengan dalil-dalil/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dahulu menikah yang akhirnya bercerai sesuai dengan akta cerai No.423/AC/2019/PA.TR pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 bertepatan pada tanggal 21 Safar 1441 H berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tanjung Redeb No.349/Pdt.G/2019/PA.TR tanggal 1 Oktober 2019 M (fotokopi terlampir);
2. Bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selama 17 tahun lamanya dari 13 Agustus 2002 sampai tanggal 21 Oktober 2019 hingga terjadi perceraian telah memperoleh harta bersama yaitu berupa:
 - Satu tanah perbatasan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 171 (di wilayah Sei Bedungan) sebagaimana diuraikan dalam surat Ukur tanggal 25 Oktober 1993 no.1153/prona/1994 seluas 965 m² dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPTPBB) Nomor Objek Pajak (NOP) : 64.03.060.003.013-0003.0 dengan ukuran 20 meter lebar X (Dikali) 50 meter panjang, namun sekarang mengalami perubahan dengan ukuran : 20 meter lebar X (dikali) 46 meter panjang (dahulu dihuni Penggugat dan Tergugat);
 - Bahwa 7 unit rumah (termasuk kios) terbuat dari bahan semi permanen, yang beralamat di atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 171 (seperti tersebut diatas) di Jalan Kedaung I, RT.009, Kelurahan Sei Bedungan, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur, dengan Kode Pos 77314;
 - Bahwa tanah perbatasan tersebut dengan batas-batas:
sebelah Utara berbatas dengan : Pak Yanto

Halaman 2 dari 53 halaman, Putusan Nomor : 641/Pdt.G/2019/PA.TR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah Selatan berbatas dengan : Jalan Kedaung I
sebelah Timur berbatas dengan : Sukarno
sebelah barat berbatas dengan : Nazarudin

- Bahwa diatas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 171 Penggugat dan Tergugat termasuk usaha di dalamnya yakni :

- 4 (empat) unit Rumah Sewaan dan kontrakan;
- 1 (satu) unit rumah tempat tinggal untuk Penggugat dan Tergugat;
- 1 (satu) rumah kios;
- 1 (satu) rumah toko;
- Satu unit Truck Toyota DYNA dengan Nomor Polisi KT 8580 PD warna merah dengan nama yang tertera di STNK : PT. Lanay Jaya Group dengan alamat Jl.Pinang babaris Rt.02 Kec. L. Bigung (telah dijual oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat);
- Satu unit mobil dengan Plat Nomor KT 1592 GF atas nama : **Penggugat** dengan jenis mopen merk AYLA dengan warna silver metalik (telah dijual oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat);
- 1 (satu) motor roda dua jenis metik yang tidak diketahui keberadaannya, namun dalam penguasaan Tergugat;
- Perabotan rumah tangga lengkap (termasuk AC, kursi tamu, alat masak dan rumah tangga);
- Bahwa untuk harta bersama mengenai kendaraan baik:
 - Satu unit Truck Toyota DYNA dengan Nomor Polisi KT 8580 PD warna merah;
 - Satu unit mobil dengan Plat nomor KT.1592 GF atas nama : **Penggugat** (telah dijual oleh Penggugat tanpa memberitahu dan membagi kepada Tergugat bahkan untuk anak anaknya juga tidak diberi oleh Tergugat);

3. Bahwa harta bersama seperti yang tersebut pada point "2" di atas segala sesuatunya, baik surat-suratnya sebagai dokumen kepemilikan serta surat-surat data-data rumah (surat tanah dan rumah), surat-surat identitas/Kartu Keluarga, KTP, Akte Kelahiran, data-data anak, semua berada ditangan Tergugat dan merupakan adalah harta yang diperoleh dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena telah terjadi

Halaman 3 dari 53 halaman, Putusan Nomor : 641/Pdt.G/2019/PA.TR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perceraian maka harta tersebut sudah sepantasnya dibagi bersama antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana hukum yang berlaku;

4. *Bahwa UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35 ayat (1) disebutkan, "Harta benda yang diperoleh sepanjang perkawinan menjadi harta bersama" dan Pasal 37, "Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing." Dalam penjelasan Pasal 37 tersebut dikatakan bahwa yang dimaksud dengan "hukumnya. Dalam penjelasan Pasal 37 tersebut dikatakan bahwa yang dimaksud dengan "hukumnya masing-masing" ialah hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum lainnya;*

Bahwa bagi orang Islam berlaku ketentuan hukum yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 96 ayat [1] KHI menjelaskan, "Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama." Kemudian dalam Pasal 97 ditentukan, "janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.";

5. Bahwa setelah terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah berusaha mendekati Tergugat, agar Tergugat mau membagi harta tersebut secara kekeluargaan, akan tetapi Tergugat tidak mau sama sekali bahkan didekati secara kekeluargaan Tergugat tetap pada pendiriannya untuk tidak membagi;

6. Bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak mau menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan dengan Penggugat setelah perceraian, maka dengan ini Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

- 6.1 Menetapkan dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 6.2 Menetapkan harta yang tersebut pada point "2" surat gugatan Penggugat adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;
- 6.3 Membagi harta bersama tersebut pada point. "2" kepada Penggugat dan Tergugat masing-masing $\frac{1}{2}$ (seper dua) bagian;
- 6.4 Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian harta bersama yang menjadi hak Penggugat kepada Penggugat dalam keadaan utuh dan tidak tersangkut paut dengan pihak lain atau menjual lelang harta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang menjadi hak Penggugat diserahkan kepada Penggugat sebagaimana mestinya;

6.5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

7. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum Alex Suryanata, S.H., dan Sri Wahyuni, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 November 2019 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor : 37/SK.U/2019/PA.TR, tanggal 11 Desember 2019;

Bahwa demikian juga Tergugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya Abdullah, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Desember 2019 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 35/SK.U/2019/PA.TR, tanggal 10 Desember 2019;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing didampingi kuasanya telah datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat membina kembali rumah tangganya secara rukun, dan bahkan Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar diadakan acara mediasi dalam rangka perdamaian sebagaimana surat penetapan mediasi bertanggal 23 Desember 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 05 Februari 2020, sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali diakui secara tegas dan jelas dalam jawaban ini;
2. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat kabur tidak jelas, baik menyangkut objek sengketa, luas objek sengketa, maupun batas objek sengketa;

Halaman 5 dari 53 halaman, Putusan Nomor : 641/Pdt.G/2019/PA.TR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa untuk poin angka 1 gugatan Penggugat diakui kebenarannya dalam jawaban ini;

4. Bahwa untuk poin angka 2, gugatan Penggugat kami tolak dengan alasan tanah yang sekarang menjadi objek sengketa dengan Serifikat Hak Milik No. 171 adalah merupakan harta bawaan, bukan harta yang didapat selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa batas-batas tanah sengketa yang didalilkan oleh Penggugat adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Pak Yanto;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Kedaung I;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Sukarno;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Nazarudin

- Bahwa dalil tersebut tidak benar dan kami tolak, yang benar adalah:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Najamuddin;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Sukatno;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : JL. Kedaung;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Pak Yanto

- Bahwa menyangkut masalah 7 Unit rumah termasuk kios tidak jelas, baik menyangkut luas bangunan, panjang bangunan, serta lebar bangunan yang didalilkan oleh Penggugat yang terletak di Jalan Kedaung 1, RT 009, Kelurahan Bedungun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat tidak jelas sehingga oleh karenanya gugatan tersebut sudah seharusnya ditolak atau tidak dapat diterima;

- Bahwa untuk 1 (satu) Unit Truck Toyota DYNA dengan Nomor Polisi KT 8580 PD warna merah telah dijual, hasil penjualan Truck tersebut untuk membeli bahan material bangunan dan ongkos tukang untuk menyelesaikan pembangunan rumah 2 (dua) pintu, pada saat Penggugat pergi dari rumah kediaman Tergugat dan Penggugat, bangunan rumah dua pintu tersebut dalam kondisi 40%, belum selesai. Dan sisanya untuk membayar cicilan mobil merek AYLA bulan April, Mei, dan Juni 2019;

Halaman 6 dari 53 halaman, Putusan Nomor : 641/Pdt.G/2019/PA.TR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai mobil merek AYLA dengan Nomor Polisi KT1592GF atas Nama: **Penggugat** dengan jenis Mopen telah ditarik Lessing karena tidak membayar angsuran/cicilan;
- Bahwa mengenai 1 (satu) unit sepeda motor roda dua jenis metik yang didalilkan Penggugat yang tidak diketahui keberadaannya adalah dalil yang tidak benar, karena sepeda motor tersebut yang menjual Penggugat sendiri, hasil penjualan sepeda motor tersebut di nikmati Penggugat;

5. Bahwa untuk dalil Penggugat pada point angka 3 kami tolak, dengan alasan untuk sertifikat tanah karena harta bawaan maka sudah sepatutnya di pegang Tergugat sedangkan untuk dokumen-dokumen, surat-surat yang lainnya ada pada Penggugat;

6. Bahwa untuk dalil Penggugat pada angka 4 (empat) gugatan Penggugat mengenai UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35 Ayat (1) dan Pasal 37 tidak kami tanggapi karena ini menyangkut Undang-Undang dimana dalil Penggugat tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) dan Pasal 37 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

7. Bahwa untuk dalil Penggugat pada point angka 5 kami tolak, karena dalil tersebut tidak benar bahkan Tergugat pernah menyarankan harta yang didapati selama perkawinan diberikan kepada anak Penggugat dan Tergugat, akan tetapi saran tersebut tidak dituruti oleh Penggugat;

Bahwa sampai saat ini uang sewa rumah tetap Tergugat berikan kepada anak-anak Tergugat dan Penggugat;

8. Bahwa untuk dalil point angka 5 Gugatan Penggugat kami tolak, karena Penggugat tidak pernah menghubungi Tergugat, bahkan Tergugatlah yang berusaha untuk menghubungi Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dari alasan-alasan yang kami kemukakan di atas mohon agar kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima alasan-alasan yang dikemukakan oleh Tergugat;
2. Menyatakan secara hukum tanah yang menjadi objek sengketa adalah harta bawaan Tergugat;
3. Menyatakan secara hukum rumah yang ditempati Tegugat adalah harta bawaan Tergugat;

Halaman 7 dari 53 halaman, Putusan Nomor : 641/Pdt.G/2019/PA.TR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan secara hukum rumah 2 (dua) pintu adalah kepunyaan orang tua Tergugat;
5. Menyatakan secara hukum, rumah 2 (dua) pintu adalah harta bersama masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ bagian;
6. Menyatakan secara hukum 1 (satu) kios dan 1 (satu) rumah toko adalah harta bersama masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ bagian.
7. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
8. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat di atas Penggugat telah memberikan tanggapannya dalam replik secara tertulis tetanggal 12 Februari 2020, sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang disampaikan oleh Penggugat melalui surat gugatannya tertanggal 29 Nopember 2019 dengan terdaftar dengan nomor register perkara : 641/Pdt.G/2019/PA.TR mohon termuat dan dianggap termuat kembali secara muatatif dan muntadis yang merupakan satu kesatuan daripada replik ini;
2. Bahwa Penggugat menolak semua apa yang disampaikan oleh Tergugat dalam surat jawabannya dalam perkara ini tertanggal 5 Pebruari 2020 tanpa kecualinya;
3. Bahwa Penggugat menyatakan tetap pada surat gugatannya tertanggal 29 Nopember 2019 dengan terdaftar dengan nomor register perkara : 641/Pdt.G/2019/PA.TR, terutama posita : "4" seperti yang tertuang di bawah ini:

Bahwa UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35 ayat (1) disebutkan, "Harta benda yang diperoleh sepanjang perkawinan menjadi harta bersama" dan Pasal 37, "Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing". Dalam penjelasan Pasal 37 tersebut dikatakan bahwa yang dimaksud dengan "hukumnya". Dalam penjelasan Pasal 37 tersebut dikatakan bahwa yang dimaksud dengan "hukumnya masing-masing" ialah hukum agama, hukum Adat, dan hukum-hukum lainnya;

Bahwa bagi orang Islam berlaku ketentuan hukum yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 96 ayat [1] KHI menjelaskan, "Apabila

Halaman 8 dari 53 halaman, Putusan Nomor : 641/Pdt.G/2019/PA.TR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama". Kemudian dalam Pasal 97 ditentukan, "janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan".

4. Bahwa Penggugat menolak dalil Tergugat pada point "2" yang menyatakan:

- Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah Kabur tidak jelas; (baik menyangkut objek sengketa, luas sengketa, maupun batas objek sengketa);

Adalah hal yang memutar balikan fakta hukum, peristiwa hukum, akibat hukum serta analisa hukum, hal ini dikarenakan Tergugat menyatakan : mengakui posita "1" dalam gugatan Penggugat (yakni 1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dahulu menikah yang akhirnya bercerai sesuai dengan akta cerai No.423/AC/2019/PA.TR, pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 bertepatan pada tanggal 21 Safar 1441 H berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tanjung Redeb No. 349/Pdt.G/2019/PA.TR, tanggal 1 Oktober 2019 M (fotokopi terlampir);

Bahwa hal tersebut diatas adalah dasar hukum Penggugat mengajukan gugatannya (sesuai dengan point "3" apa yang Penggugat sampaikan di atas dan berarti gugatan Penggugat diakui oleh Tergugat;

5. Bahwa Tergugat disatu sisi mengakui disatu sisi tidak mengakui hanya dengan alasan yang tidak punya dasar hukum yang kuat dalam hal :

"Gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada point "2" yang menyatakan:

- Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah kabur tidak jelas; (baik menyangkut objek sengketa, luas sengketa, maupun batas objek sengketa);

Bahwa objek sengketa sangat jelas terutama dalam hal:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dahulu menikah yang akhirnya bercerai sesuai dengan akta cerai No. 423/AC/2019/PA.TR, pada hari senin tanggal 21 Oktober 2019 bertepatan pada tanggal 21 Safar 1441 H berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tanjung Redeb No. 349/Pdt.G/2019/PA.TR tanggal 1 Oktober 2019 M (fotokopi terlampir);

Halaman 9 dari 53 halaman, Putusan Nomor : 641/Pdt.G/2019/PA.TR.



(sesuai dengan posita gugatan Penggugat);

- Bahwa alamat Tergugat yang menguasai objek sengketa yakni dalam hal identitas para pihak yakni alamat Tergugat;

“Agama Islam, TTL Sei Bedungun : 09-09-1978, umur 42 Tahun, pekerjaan Karyawan CV SMM, beralamat di Jalan Kedaung I, RT.09, Kelurahan Sei Bedungun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut Tergugat”;

(sesuai dengan surat gugatan Penggugat);

- Bahwa Tergugat menyatakan : Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah kabur tidak jelas, baik menyangkut objek sengketa, luas sengketa, maupun batas objek sengketa adalah harus ditolak;

6. Bahwa Tergugat menolak gugatan Penggugat pada Posita “2” yang menyatakan:

- Bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selama 17 tahun lamanya dari 13 Agustus Tahun 2002 sampai tanggal tanggal 21 Oktober 2019 hingga terjadi perceraian telah memperoleh harta bersama yaitu berupa:

Satu tanah perbatasan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 171 (di wilayah Sei Bedungun) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 25 Oktober 1993 No.1153/prona/1994 seluas 965 m² dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPTPBB) Nomor Objek Pajak (NOP) : 64.03.060.003.013-0003.0 dengan ukuran 20 meter lebar X (Dikali) 50 meter Panjang namun sekarang mengalami perubahan dengan ukuran : 20 meter lebar X (dikali) 46 meter panjang (dahulu dihuni Penggugat dan Tergugat);

- Bahwa 7 unit rumah (termasuk kios) terbuat dari bahan semi permanen, yang beralamat diatas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 171 (seperti tersebut di atas) di Jalan Kedaung I RT.009, Kelurahan Bedungun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur dengan kode Pos 77314;

- Bahwa tanah perbatasan tersebut dengan batas – batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Pak Yanto;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Kedaung I
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Sukarno

Halaman 10 dari 53 halaman, Putusan Nomor : 641/Pdt.G/2019/PA.TR.



- Sebelah Barat berbatas dengan : Nazarudin
- Bahwa di atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 171 Penggugat dan Tergugat termasuk usaha di dalamnya yakni:
 - 4 (empat) unit Rumah Sewaan dan Kontrakan;
 - 1 (satu) unit rumah tempat tinggal untuk Penggugat dan Tergugat;
 - 1 (satu) rumah kios;
 - 1 (satu) rumah toko;

Adalah harta yang didapat bukan didapat selama perkawinan, Penggugat tolak, karena Penggugat sendiri yang merasakan dari awal perkawinan dengan Tergugat hal ini pun diterangkan dalam proses mediasi dalam perkara ini, dan diakui oleh Tergugat;

- Bahwa Tergugat mengelak yang menyatakan : “menyangkut masalah 7 unit rumah termasuk kios tidak jelas baik menyangkut luas bangunan, panjang bangunan serta lebar bangunan yang didalilkan oleh Penggugat yang terletak di Jalan Kedaung 1 Rt.009 ...”

Bahwa hal ini juga seperti apa yang disampaikan di atas pada point “3, 4 dan 5” mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar termuat kembali apa yang disampaikan diatas, sehingga alasan hukum Tergugat dikesampingkan karena tidak punya dasar hukumnya serta alasan hukum pembenaran, justru sebaliknya menyatakan bahwa niat dari Tergugat yang tidak mau membagi harta bersama antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan:

- Bahwa bagi orang Islam berlaku ketentuan hukum yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 96 ayat [1] KHI menjelaskan, “Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.” Kemudian dalam Pasal 97 ditentukan, “janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.

7. Bahwa begitupun halnya dengan dalil Tergugat yang menyatakan:

- Satu Unit Truck Toyota DYNA dengan Nomor Polisi KT 8580 PD, warna merah dengan nama yang tertera di STNK : PT. Lanay Jaya Group dengan alamat Jl. Pinang Babaris Rt.02 Kec. L. Bigung (telah dijual oleh tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat);

Halaman 11 dari 53 halaman, Putusan Nomor : 641/Pdt.G/2019/PA.TR.



Dijawab Tergugat:

“Telah dijual, hasil penjualan Truck tersebut untuk “membeli bahan material bangunan dan ongkos tukang untuk menyelesaikan pembangunan rumah 2 (dua) pintu “

Bahwa hal ini membuktikan :

- Tergugat mengakui adanya harta bersama dalam hal : satu unit Truck Toyota DYNA dengan Nomor Polisi KT 8580 PD, warna merah dengan nama yang tertera di STNK : PT. Lanay Jaya Group, dengan alamat Jl. Pinang babaris Rt.02 Kec. L. Bigung;
- Tergugat mengakui menjual;
- Tergugat mengakui benar gugatan Penggugat dalam hal harta bersama untuk satu unit Truck Toyota DYNA dengan Nomor Polisi KT 8580 PD warna merah dengan nama yang tertera di STNK : PT. Lanay Jaya Group dengan alamat Jl.Pinang babaris Rt.02 Kec. L. Bigung;
- Tergugat mengakui membangun rumah 2 (dua) pintu hasil dari jual mobil truck seperti yang didalilkan Penggugat berarti juga bangunan 2 (dua) pintu tersebut juga merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat (pengakuan Tergugat);

8. Bahwa pada point “4” dalam jawaban Tergugat pada bagian:

- “Satu unit mobil dengan Plat nomor KT 1592 GF atas nama : **Penggugat** dengan jenis mopen merk AYLA dengan warna Silver Metalik (telah dijual oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat);
- Bahwa hal ini pun didalilkan : harta bersama untuk yang satu ini disampaikan “jenis mopen telah ditarik lessing karena tidak membayar angsuran/cicilan”;
- Bahwa ini tidak masuk akal dan sifatnya membodohi Penggugat karena:

“Tidak ada nasabah yang mau rugi” dalam hal:

- Hilang uang muka untuk kendaraan tersebut;
- Mobil ditarik cuma-cuma;
- Lessing rugi dalam hal setoran;
- Bahwa yang biasanya terjadi adalah;
 - Lessing mencari nasabah yang mau mengantikan pembayaran cicilan mobil;

Halaman 12 dari 53 halaman, Putusan Nomor : 641/Pdt.G/2019/PA.TR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biasanya pengganti nasabah menghitung pengembalian uang muka (DP mobil) biasanya paling sedikit adalah 50 % dari uang muka kendaraan tersebut .dan hal ini juga mengakibatkan perbuatan pidana dalam hal penggelapan barang harta bersama;

9. Bahwa Penggugat menolak dalil Tergugat dalam jawabannya pada point "5" adalah:

Tergugat menolak dengan alasan untuk sertifikat tanah karena harta bawaan

Bahwa tanggapan Penggugat adalah

- Satu tanah perbatasan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 171 (di wilayah Sei Bedungun) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 25 Oktober 1993 No.1153/prona/1994 seluas 965 m² dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPTPBB) Nomor Objek Pajak (NOP) : 64.03.060.003.013-0003.0 dengan ukuran 20 meter lebar X (Dikali) 50 meter Panjang namun sekarang mengalami perubahan dengan ukuran : 20 meter lebar X (dikali) 46 meter panjang (dahulu dihuni Penggugat dan Tergugat);
- Berdasarkan Akta Jual Beli No. 25 Tahun 2015 dengan PPAT M. Fahmi Azis ,SH., M.Kn, (akta jual beli antara Penggugat dan Tergugat dengan Muhammad Aini. L);
- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas adalah sudah sewajarnya Penggugat menuntut haknya sesuai dengan:

Bahwa UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35 ayat (1) disebutkan, "Harta benda yang diperoleh sepanjang perkawinan menjadi harta bersama" dan Pasal 37, "Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing". Dalam penjelasan Pasal 37 tersebut dikatakan bahwa yang dimaksud dengan "hukumnya". Dalam penjelasan Pasal 37 tersebut dikatakan bahwa yang dimaksud dengan "hukumnya masing-masing" ialah hukum agama, hukum Adat, dan hukum-hukum lainnya;

Bahwa bagi orang Islam berlaku ketentuan hukum yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 96 ayat [1] KHI menjelaskan, "Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama." Kemudian dalam Pasal 97

Halaman 13 dari 53 halaman, Putusan Nomor : 641/Pdt.G/2019/PA.TR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditentukan, “janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.

10. Bahwa Penggugat menolak point “7” dalam jawaban Tergugat yang menyatakan:

Bahwa Tergugat pernah menyarankan harta yang didapati selama perkawinan diberikan kepada anak Penggugat dan Tergugat“

Tanggapan Penggugat:

- Penggugat sama sekali setuju namun dibuatkan diakte notariskan dan diputuskan dalam perkara ini dan;
- Tergugat keluar rumah yang dikuasainya saat ini apabila mau menyerahkan kepada anak anaknya;
- Tergugat dan Penggugat sepakat untuk keluar dari tanah yang menjadi objek permohonan dan menyerahkan kepada anak anak nya;

Bahwa : masalah uang sewa rumah yang diberikan kepada anak anaknya Penggugat dan Tergugat adalah hanya bualan Tergugat untuk melindungi dirinya dan memberi pun sekehendak Tergugat kapan dan nilainya semau Tergugat;

Bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak mau menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan dengan Penggugat setelah perceraian, maka dengan ini Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk memberikan putusan dan hal ini pun Tergugat tetap bersikeras untuk tidak membaginya sehingga Penggugat tetap menyatakan sebagai berikut:

1. Menetapkan dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan harta yang tersebut pada point “2” surat gugatan Penggugat adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Membagi harta bersama tersebut pada point. “2” kepada Penggugat dan Tergugat masing-masing $\frac{1}{2}$ (seper dua) bagian;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian harta bersama yang menjadi hak Penggugat kepada Penggugat dalam keadaan utuh dan tidak tersangkut paut dengan pihak lain atau menjual lelang harta tersebut yang menjadi hak Penggugat diserahkan kepada Penggugat sebagaimana mestinya;



5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa selanjutnya Tergugat juga telah menanggapi replik Penggugat dalam dupliknya secara tertulis tertanggal, 19 Februari 2020, sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat tetap pada jawaban yang diajukan pada tanggal 05 Februari 2020;

2. Bahwa Tergugat menolak Replik Pengugat yang diajukan pada tanggal 12 Februari 2020, karena Replik Pengugat tidak menanggapi secara keseluruhan bantahan/jawaban Tergugat;

3. Bahwa Pengugat dalam Repliknya tetap pada gugatannya, padahal batas - batas objek sengketa tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya/salah. Bahwa batas - batas objek sengketa yang benar adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah/Rumah Najamuddin;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Sukatno;
- Sebelah timur berbatasan dengan : Jl. Kedaung;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Pak Yanto

4. Bahwa baik dalam gugatan Pengugat maupun Replik Pengugat tidak mencantumkan ukuran objek bangunan, baik bangunan rumah, kios, maupun rumah ruko menyangkut ukuran panjang bangunan maupun lebar bangunan. Sehingga dengan demikian gugatan tersebut haruslah ditolak;

5. Bahwa Objek sengketa berupa tanah rumah yang dulu ditempati oleh Tergugat dan Pengugat adalah harta bawaan yang dibuat oleh orang tua Tergugat;

Bahwa untuk rumah 2 (dua) pintu yang berada dibagian belakang adalah rumah milik orang tua Tergugat/harta bawaan Tergugat, bukan merupakan harta bermasa Pengugat dan Tergugat;

6. Bahwa harta bersama yang diperoleh selama perkawinan antara Tergugat dan Pengugat adalah rumah 2 (dua) serta 1 (satu) kios dan 1 (satu) rumah ruko;

7. Bahwa untuk kendaraan Truck Toyota DYNA dengan Nomor Polisi KT 8580 PD telah dijual, hasil dari penjualan tersebut untuk menyelesaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan rumah 2 (dua) pintu dan membayar angsuran mobil Merk AYLA KT 1592 GF An. **Penggugat**;

8. Bahwa untuk mobil Merk AYLA KT 1592 GF An. **Penggugat** karena menunggak angsurannya maka ditarik oleh pihak Leasing;

9. Bahwa untuk point angka 10 Replik Pengugat kami tolak, karena pada saat mediasi Pengugat tidak mau menyerahkan kepada anak-anak;

Bahwa atas alasan yang dikemukakan tersebut diatas mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk sepenuhnya;

2. Membebankan biaya perkara kepada Pengugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 349/Pdt.G/2019/PA.TR, yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Tanjung Redeb, tanggal 1 Oktober 2019, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dinasegelen telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian alat bukti tertulis tersebut diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Tergugat**, Nomor 6403053107080199, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau, tanggal 9 Januari 2014, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dinasegelen, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian alat bukti tertulis tersebut diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Surat Keterangan (Perekaman KTP-el) Nomor 477/12139/DKPS/X/2019, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda, tanggal 10 Oktober 2019, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dinasegelen telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian alat bukti tertulis tersebut diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 25/2015, yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah, M. Fahmi Azis, S.H., M.Kn., tanggal 28 Januari 2015, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dinasegelen telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian alat bukti tertulis tersebut diberi tanda P.4;

Halaman 16 dari 53 halaman, Putusan Nomor : 641/Pdt.G/2019/PA.TR.



5. Fotokopi Sertifikat Tanah Nomor 171, yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Berau, tanggal 22 Agustus 1994, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dinasegelen, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian alat bukti tertulis tersebut diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Nomor Kendaraan Bermotor, Nomor Polisi KT 1592 GF, Jenis Kendaraan Mopen/Minibus, Merk Daihatsu AYLA, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dinasegelen, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian alat bukti tertulis tersebut diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Nomor Kendaraan Bermotor, Nomor Polisi KT 8580 PD, Jenis Kendaraan Dump Truck, Merk Toyota New DYNA, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dinasegelen, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian alat bukti tertulis tersebut diberi tanda P.7;
8. Foto Mobil Merk Daihatsu AYLA, Nomor Polisi KT 1592 GF, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dinasegelen, kemudian alat bukti tertulis tersebut diberi tanda P.8;
9. Foto Rumah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat pada saat masih pasangan Suami Istri, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dinasegelen, kemudian alat bukti tertulis tersebut diberi tanda P.9;
10. Foto Rumah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat pada saat masih pasangan Suami Istri, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dinasegelen, kemudian alat bukti tertulis tersebut diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Akta Cerai Nomor 423/AC/2019/PA.TR, yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Tanjung Redeb, tanggal 21 Oktober 2019, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dinasegelen telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian alat bukti tertulis tersebut diberi tanda P.11;

Bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan tanggapan apapun;

Bahwa selain alat bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi di persidangan yaitu:

1. **Saksi Pertama Penggugat**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di **Kabupaten Berau**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah sumpahnya atas pertanyaan Majelis Hakim telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah adik kandung Saksi;
- Bahwa Saksi juga kenal dengan Tergugat, Tergugat adalah mantan suami Penggugat, namanya **Tergugat**;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat setelah Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat menikah secara sirri pada tahun 2000, kemudian menikah secara resmi pada tahun 2002;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tahun 2019 di Pengadilan Agama Tanjung Redeb;
- Bahwa Saksi tahu selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa sebidang tanah, yang letaknya di **Kabupaten Berau**;
- Bahwa setahu Saksi tanah tersebut diberikan oleh orang tua Tergugat kepada Tergugat dan Penggugat, kemudian tanah tersebut dibayar secara dicicil oleh Penggugat dan Tergugat kepada orang tua Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu hal tersebut dari cerita Penggugat kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan tanah tersebut diberikan oleh orang tua Tergugat kepada Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa lama Penggugat dan Tergugat mencicil tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tahu ukuran tanah tersebut adalah 20 x 50 M², kemudian dipotong untuk jalan, sehingga ukuran sekarang adalah 20 x 48 M²;
- Bahwa Saksi tahu ada akta jual beli terhadap tanah tersebut, akta jual beli tersebut diterbitkan setelah Penggugat dan Tergugat melunasi cicilan tanah tersebut, akan tetapi Saksi tidak ingat tanggal dan tahunnya;
- Bahwa akta jual beli tersebut atas nama orang tua Tergugat sebagai penjual dengan Tergugat sebagai pembeli;

Halaman 18 dari 53 halaman, Putusan Nomor : 641/Pdt.G/2019/PA.TR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu tanah tersebut sudah memiliki sertifikat atas nama Tergugat, namun Saksi tidak tahu nomor sertifikat tersebut dan apakah masih ada pada Tergugat atau sudah diagunkan;
- Bahwa mengenai batas-batas tanah tersebut, Saksi tidak begitu faham sebelah barat, timur, utara, selatannya, yang Saksi tahu di sebelah depan berbatasan dengan Jalan Kedaung, sebelah belakang dengan tanah Yanto, sebelah kanan dengan tanah Nazarudin dan sebelah kiri dengan tanah Sukarno;
- Bahwa di atas tanah tersebut berdiri bangunan, yang pertama dibangun adalah rumah yang ditempati Penggugat dan Tergugat pada saat masih berumah tangga;
- Bahwa rumah tersebut dibangun kurang lebih pada tahun 2001, namun untuk tepatnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa selain rumah tersebut dibangun juga kontrakan dengan 5 pintu ditambah 1 buah warung;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan tepatnya kontrakan dan warung tersebut dibangun, yang Saksi tahu semuanya dibangun pada saat Penggugat dan Tergugat masih dalam ikatan perkawinan;
- Bahwa Saksi tahu letak-letak bangunan tersebut, kontrakan 4 pintu dibangun di belakang rumah utama, kemudian 1 rumah kontrakan dibangun di sebelah kiri dan warung dibangun di sebelah kanan rumah utama;
- Bahwa sekarang rumah tempat tinggal ditempati oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah datang ke objek sengketa, namun Saksi tidak tahu siapa saja yang menempati rumah-rumah kontrakan dan warung;
- Bahwa selain tanah dan bangunan yang ada di atasnya, Penggugat dan Tergugat juga memiliki satu unit mobil truck, namun Saksi tidak tahu merk mobil tersebut, tidak tahu nomor polisinya dan tidak tahu dimana keberadaannya sekarang;
- Bahwa Saksi juga tidak tahu perolehan mobil tersebut, apakah dibeli secara tunai atau kredit, juga tidak tahu berapa harganya;
- Bahwa selain mobil truck, Penggugat dan Tergugat juga memiliki 1 unit mobil merk Daihatsu AYLA, namun sebagaimana terhadap truck,

Halaman 19 dari 53 halaman, Putusan Nomor : 641/Pdt.G/2019/PA.TR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi juga tidak tahu detailnya mobil tersebut, Saksi hanya tahu warna mobil tersebut adalah putih;

- Bahwa setahu Saksi sewaktu Penggugat dan Tergugat masih suami istri, di dalam rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat ada barang-barang diantaranya kursi tamu, televisi, ranjang, AC dan lain-lain, namun sekarang Saksi tidak tahu apakah masih ada atau tidak;

Bahwa Saksi memberikan keterangan tambahan yang diajukan Penggugat melalui Majelis Hakim sebagai berikut:

- Bahwa sebelum menikah Tergugat tidak bekerja/tidak mempunyai pekerjaan;
- Bahwa pada saat Tergugat tidak bekerja, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan Penggugat bekerja dengan berjualan kerupuk;
- Bahwa kemudian Tergugat pernah bekerja, namun Saksi tidak tahu berapa lama setelah menikah, baru Tergugat memiliki pekerjaan, Saksi juga tidak tahu nama tempat pekerjaan Tergugat, yang Saksi tahu Tergugat bekerja di perusahaan;

Bahwa Saksi memberikan keterangan tambahan yang diajukan Tergugat melalui Majelis Hakim sebagai berikut:

- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, tanah yang dicicil oleh Penggugat dan Tergugat kepada orang tua Tergugat adalah tanah kosong, baru ada bangunan setelah Penggugat dan Tergugat menikah;

2. Saksi Kedua Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di **Kabupaten Berau**, di bawah sumpahnya atas pertanyaan Majelis Hakim telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah teman Saksi;
- Bahwa Saksi juga kenal dengan Tergugat, Tergugat adalah mantan suami Penggugat, namanya **Tergugat**;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat ketika Saksi dan Penggugat masih sama-sama gadis;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2002;

Halaman 20 dari 53 halaman, Putusan Nomor : 641/Pdt.G/2019/PA.TR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa pada awal menikah Penggugat dan Tergugat tidak memiliki rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tahun 2019 di Pengadilan Agama Tanjung Redeb;
- Bahwa Saksi tahu selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa sebidang tanah, rumah dan rumah kontrakan yang letaknya di **Kabupaten Berau**;
- Bahwa Saksi tidak tahu asal usul tanah tersebut, yang Saksi tahu tanah tersebut ada dan dibeli setelah Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setahu Saksi tanah tersebut adalah tanah kosong, kemudian baru dibangun rumah di atasnya setelah Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa bangunan yang pertama dibangun adalah rumah yang ditempati Penggugat dan Tergugat, setahu Saksi rumah tersebut dibangun kurang lebih satu tahun setelah Penggugat dan Tergugat menikah, setelah itu baru Penggugat dan Tergugat membangun rumah kontrakan di belakang rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa lama kontrakan tersebut dibangun setelah rumah Penggugat dan Tergugat dibangun dan Saksi juga tidak tahu berapa jumlah kontrakan yang dibangun di atas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu bangunan apa lagi yang dibangun Penggugat dan Tergugat selain rumah utama dan rumah kontrakan tersebut;
- Bahwa Saksi terakhir berkunjung ke tempat tinggal Penggugat dan Tergugat pada tahun 2019, namun untuk tanggal dan bulannya Saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa Saksi pernah melihat ada bangunan yang dijadikan bengkel di tanah tersebut, namun Saksi tidak tahu itu milik siapa;
- Bahwa Saksi tahu tanah tersebut sudah memiliki sertifikat atas nama Tergugat, namun Saksi tidak tahu nomor sertifikat tersebut dan apakah masih ada pada Tergugat atau sudah diagunkan;

Halaman 21 dari 53 halaman, Putusan Nomor : 641/Pdt.G/2019/PA.TR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain tanah dan bangunan yang ada di atasnya, Penggugat dan Tergugat juga memiliki satu unit mobil truck, namun Saksi tidak tahu merk mobil tersebut dan tidak tahu berapa nomor polisinya;
- Bahwa Saksi juga tidak tahu perolehan mobil tersebut, apakah dibeli secara tunai atau kredit, juga tidak tahu berapa harganya;
- Bahwa selain mobil truck, Penggugat dan Tergugat juga memiliki 1 unit mobil merk Daihatsu AYLA, namun sebagaimana terhadap truck, Saksi juga tidak tahu detailnya mobil tersebut;
- Bahwa setahu Saksi warna mobil tersebut adalah putih atau silver, Saksi tidak terlalu memperhatikan mobil AYLA tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana keberadaan mobil AYLA tersebut sekarang;
- Bahwa Saksi pernah berkunjung ke tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, Saksi pernah melihat mobil truck dan mobil AYLA tersebut berada di samping rumah;
- Bahwa Saksi tahu kedua mobil tersebut milik Penggugat dan Tergugat berdasarkan pengakuan Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi sewaktu Saksi berkunjung ke tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, di dalam rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat ada barang-barang diantaranya kursi tamu, lemari, televisi, meja makan, AC, kulaks dan lain-lain;
- Bahwa barang-barang tersebut didapat setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sekarang ditempati dan dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi sekarang Penggugat tinggal di tempat keluarganya di Tenggarong;

Bahwa Saksi memberikan keterangan tambahan yang diajukan Penggugat melalui Majelis Hakim sebagai berikut:

- Bahwa setahu Saksi pada saat menikah dengan Penggugat, Tergugat belum bekerja/tidak mempunyai pekerjaan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah setelah menikah Tergugat bekerja atau tidak;

Halaman 22 dari 53 halaman, Putusan Nomor : 641/Pdt.G/2019/PA.TR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi sebelum menikah, baik Penggugat maupun Tergugat tidak ada memiliki harta bawaan;
- Bahwa tanah yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat, didapat setelah Penggugat dan Tergugat menikah;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan pertanyaan tambahan terhadap Saksi kedua tersebut:

Bahwa Tergugat di persidangan juga menyampaikan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda penduduk Nomor atas nama **Tergugat**, Nomor : 6403050909780005, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau, tanggal 13 Maret 2020, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dinasegelen telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian alat bukti tertulis tersebut diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Tergugat**, Nomor : 6403053107080199, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau, tanggal 9 Januari 2014, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dinasegelen telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian alat bukti tertulis tersebut diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Sertifikat Tanah Nomor 171, yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Berau, tanggal 22 Agustus 1994, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dinasegelen telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian alat bukti tertulis tersebut diberi tanda T.3;
4. Foto Rumah, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dinasegelen, kemudian alat bukti tertulis tersebut diberi tanda T.4;
5. Foto Rumah, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dinasegelen, kemudian alat bukti tertulis tersebut diberi tanda T.5;
6. Foto Rumah, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dinasegelen, kemudian alat bukti tertulis tersebut diberi tanda T.6;
7. Foto Rumah, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dinasegelen, kemudian alat bukti tertulis tersebut diberi tanda T.7;

Halaman 23 dari 53 halaman, Putusan Nomor : 641/Pdt.G/2019/PA.TR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto Rumah, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dinasegelen, kemudian alat bukti tertulis tersebut diberi tanda T.8;

Bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan Tergugat, kuasa Penggugat tidak menyampaikan tanggapan apapun;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Tergugat juga mengajukan dua orang Saksi yang bernama:

1. **Saksi Pertama Tergugat**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan BUMN, bertempat tinggal di **Kabupaten Berau**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat, Saksi adalah kakak kandung Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat pernah menikah dengan seorang wanita bernama **Penggugat** yaitu Penggugat, namun Saksi tidak ingat lagi kapan Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa sekarang Tergugat telah bercerai dengan Penggugat, namun Saksi tidak tahu kapan tepatnya Tergugat dan Penggugat bercerai;
- Bahwa sebelum menikah Tergugat berstatus bujang dan Penggugat adalah gadis;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi apakah sebelum menikah Tergugat sudah bekerja atau belum, seingat Saksi setelah menikah Tergugat mempunyai pekerjaan, namun Saksi tidak tahu dimana Tergugat bekerja;
- Bahwa sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat ada memiliki harta bawaan;
- Bahwa harta tersebut berupa sebidang tanah yang terletak di **Kabupaten Berau**, namun Saksi tidak tahu berapa luas tanah tersebut;
- Bahwa setahu Saksi tanah tersebut diperoleh Tergugat dari warisan orang tua Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah itu dibeli oleh Tergugat, yang Saksi tahu sebelum tanah itu dimiliki oleh Tergugat, tanah itu adalah milik orang tua Tergugat yang diwariskan kepada Tergugat;
- Bahwa ayah kandung Tergugat masih hidup, sedangkan ibu kandungnya sudah meninggal dunia;

Halaman 24 dari 53 halaman, Putusan Nomor : 641/Pdt.G/2019/PA.TR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ingat lagi kapan ibu kandung Tergugat meninggal dunia, yang Saksi ingat meninggalnya setelah Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa di atas tanah tersebut sudah ada bangunan yaitu rumah tunggal dan bangunan rumah 2 (dua) pintu di belakang rumah tunggal tersebut;
- Bahwa rumah tunggal tersebut merupakan bangunan permanen, sedangkan rumah 2 (dua) pintu yang di belakang adalah bangunan semi permanen, dimana rumah tunggal tersebut sudah jadi, sedangkan rumah yang 2 (dua) pintu masih belum selesai dibangun;
- Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat langsung menempati rumah tunggal tersebut;
- Bahwa setelah Tergugat dan Penggugat menikah, ada 4 (empat) unit bangunan yang dibangun oleh Tergugat dan Penggugat, bangunan tersebut adalah rumah 2 (dua) pintu yang dibangun di belakang rumah utama (rumah tunggal), yang berdekatan dengan rumah 2 (dua) pintu yang sudah ada sebelumnya, 1 (satu) bangunan yang dibangun di sebelah kanan rumah utama dan 1 (satu) bangunan warung dibangun di sebelah kiri rumah utama;
- Bahwa Saksi tahu batas-batas dan arah tanah bangunan-bangunan tersebut:
 - Bagian depan tanah dan bangunan tersebut menghadap ke arah Timur dan berbatasan dengan jalan Kedaung 1;
 - Bagian kanan tanah dan bangunan tersebut menghadap ke arah Selatan dan berbatasan dengan tanah Sukatno;
 - Bagian kiri tanah dan bangunan tersebut menghadap ke arah Utara dan berbatasan dengan tanah Nazemudin;
 - Bagian belakang tanah dan bangunan tersebut menghadap ke arah Barat dan berbatasan dengan tanah Yanto;
- Bahwa ketika Tergugat masih tinggal bersama Penggugat, Saksi sering berkunjung ke tempat tinggal Tergugat, namun Saksi tidak tahu perabotan apa saja yang ada di tempat tinggal Tergugat tersebut, karena Saksi tidak memperhatikan apa saja isi dari rumah Tergugat dan Penggugat tersebut;

Halaman 25 dari 53 halaman, Putusan Nomor : 641/Pdt.G/2019/PA.TR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain rumah yang telah dibangun Tergugat dengan Penggugat, masih ada harta lain yang dimiliki Tergugat dan Penggugat, yaitu 1 (satu) unit mobil truck dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu AYLA;
- Bahwa Saksi tidak tahu merek dan Nomor Polisi dari mobil truck tersebut;
- Bahwa setahu Saksi mobil truck tersebut sudah dijual oleh Tergugat pada saat Tergugat dan Penggugat sudah bercerai;
- Bahwa Saksi tahu mobil Daihatsu AYLA berwarna silver, namun Saksi tidak tahu berapa Nomor Polisi mobil tersebut;
- Bahwa mobil Daihatsu AYLA tersebut sekarang sudah tidak ada karena sudah ditarik oleh leasing;
- Bahwa mobil tersebut ditarik oleh leasing setelah Tergugat bercerai dengan Penggugat;
- Bahwa selain 2 (dua) mobil tersebut, Saksi tidak tahu kendaraan lain yang dimiliki oleh Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa rumah yang dahulu ditempati Tergugat dengan Penggugat sekarang ditempati dan dikuasai oleh Tergugat, sedangkan bangunan lain Saksi tidak tahu ditempati/dikontrak oleh siapa;
- Bahwa jarak rumah Saksi ke tempat tinggal Tergugat sekitar 3 (tiga) kilo meter dan Saksi jarang berkunjung ke tempat tinggal Tergugat;
Bahwa Saksi memberikan keterangan tambahan yang diajukan Tergugat melalui Majelis Hakim sebagai berikut:
 - Bahwa pada saat Tergugat dan Penggugat masih dalam ikatan perkawinan, rumah 2 (dua) pintu bangunan permanen sudah ada, namun rumah tersebut belum selesai dibangun dan diselesaikan pembangunannya pada saat Tergugat dan Penggugat sudah bercerai;
 - Bahwa yang menyelesaikan pembangunannya adalah Tergugat, uang yang digunakan untuk menyelesaikannya adalah uang hasil penjualan mobil truck;
 - Bahwa mobil truck tersebut dijual seharga Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah uang hasil penjualan truck tersebut habis digunakan untuk membangun rumah 2 (dua) pintu tersebut;

Halaman 26 dari 53 halaman, Putusan Nomor : 641/Pdt.G/2019/PA.TR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi memberikan keterangan tambahan yang diajukan Penggugat melalui Majelis Hakim sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai akta jual beli antara Tergugat dengan orang tua Tergugat;

2. Saksi Kedua Tergugat, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan BUMN, bertempat tinggal di **Kabupaten Berau**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat, Saksi adalah kakak kandung Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat pernah menikah dengan seorang wanita bernama **Penggugat** yaitu Peggugat, Tergugat menikah dengan Peggugat pada tahun 2002;
- Bahwa Tergugat telah bercerai dengan Peggugat pada tahun 2019;
- Bahwa sebelum menikah Tergugat berstatus bujang dan Peggugat adalah gadis;
- Bahwa setahu Saksi sebelum menikah Tergugat sudah bekerja di perusahaan tambang;
- Bahwa sebelum menikah dengan Peggugat, Tergugat ada memiliki harta bawaan;
- Bahwa harta tersebut berupa sebidang tanah yang terletak di **Kabupaten Berau**;
- Bahwa di atas tanah tersebut sudah ada bangunan yaitu rumah tunggal dan bangunan rumah 2 (dua) pintu di belakang rumah tunggal tersebut;
- Bahwa setahu Saksi tanah dan bangunan rumah di atasnya tersebut diperoleh Tergugat dari warisan orang tua Tergugat;
- Bahwa ayah kandung Tergugat masih hidup, sedangkan ibu kandungnya sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi kapan ibu kandung Tergugat meninggal dunia, yang Saksi ingat meninggalnya setelah Tergugat menikah dengan Peggugat;
- Bahwa yang sebenarnya Tergugat membeli tanah tersebut dari orang tua Tergugat;

Halaman 27 dari 53 halaman, Putusan Nomor : 641/Pdt.G/2019/PA.TR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu proses jual beli antara orang tua Tergugat dengan Tergugat dan Saksi juga tidak tahu apakah Tergugat membeli tanah tersebut secara tunai atau dicicil;
- Bahwa setelah Tergugat menikah dengan Penggugat, Tergugat dan Penggugat langsung menempati rumah tunggal tersebut;
- Bahwa rumah tunggal tersebut merupakan bangunan semi permanen yaitu rumah kayu, dan rumah 2 (dua) pintu yang di belakang juga adalah bangunan semi permanen;
- Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat langsung menempati rumah tunggal tersebut;
- Bahwa setelah Tergugat dan Penggugat menikah, ada 4 (empat) unit bangunan yang dibangun oleh Tergugat dan Penggugat, bangunan tersebut adalah rumah 2 (dua) pintu yang dibangun di belakang rumah utama (rumah tunggal), yang berdekatan dengan rumah 2 (dua) pintu yang sudah ada sebelumnya, 1 (satu) bangunan yang dibangun di sebelah kanan rumah utama dan 1 (satu) bangunan warung dibangun di sebelah kiri rumah utama;
- Bahwa Saksi tahu batas-batas dan arah tanah bangunan-bangunan tersebut:
 - Bagian depan tanah dan bangunan tersebut menghadap ke arah Timur dan berbatasan dengan jalan Kedaung 1;
 - Bagian kanan tanah dan bangunan tersebut menghadap ke arah Selatan dan berbatasan dengan tanah Sukatno;
 - Bagian kiri tanah dan bangunan tersebut menghadap ke arah Utara dan berbatasan dengan tanah Nazemudin;
 - Bagian belakang tanah dan bangunan tersebut menghadap ke arah Barat dan berbatasan dengan tanah Yanto;
- Bahwa ketika Tergugat masih tinggal bersama Penggugat, Saksi jarang berkunjung ke tempat tinggal Tergugat, sehingga Saksi tidak tahu perabotan apa saja yang ada di tempat tinggal Tergugat tersebut, selain itu Saksi juga tidak memperhatikan apa saja isi dari rumah Tergugat dan Penggugat tersebut;
- Bahwa selain rumah yang telah dibangun Tergugat dengan Penggugat, masih ada harta lain yang dimiliki Tergugat dan Penggugat,

Halaman 28 dari 53 halaman, Putusan Nomor : 641/Pdt.G/2019/PA.TR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu 1 (satu) unit mobil truck DYNA dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu AYLA;

- Bahwa Saksi tidak tahu Nomor Polisi dari mobil truck tersebut;
 - Bahwa setahu Saksi mobil truck tersebut sudah dijual oleh Tergugat pada saat Tergugat dan Penggugat sudah bercerai;
 - Bahwa menurut keterangan Tergugat kepada Saksi, mobil truck tersebut dijual seharga Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), namun Saksi tidak tahu kepada siapa mobil truck tersebut dijual;
 - Bahwa uang hasil penjualan mobil truck tersebut dipergunakan oleh Tergugat untuk menyelesaikan bangunan rumah 2 (dua) pintu yang dibangun di belakang bangun rumah utama;
 - Bahwa ketika Tergugat masih dalam ikatan perkawinan dengan Penggugat, bangunan tersebut belum selesai, sehingga Tergugat menyelesaikannya dengan menggunakan semua uang dari hasil penjualan mobil truck tersebut;
 - Bahwa bangunan tersebut sekarang sudah selesai;
 - Bahwa Saksi tahu mobil Daihatsu AYLA berwarna silver, namun Saksi tidak tahu berapa Nomor Polisi mobil tersebut;
 - Bahwa mobil Daihatsu AYLA tersebut sekarang sudah tidak ada, karena sudah ditarik oleh leasing pada saat Tergugat dengan Penggugat sudah bercerai;
 - Bahwa Saksi tidak tahu berapa harga mobil AYLA tersebut;
 - Bahwa selain 2 (dua) mobil tersebut, masih ada kendaraan lain yang dimiliki oleh Tergugat dan Penggugat, yaitu sepeda motor merek Honda Scoopy yang sekarang dikuasai oleh Penggugat;
 - Bahwa rumah yang dahulu ditempati Tergugat dengan Penggugat sekarang ditempati dan dikuasai oleh Tergugat, sedangkan bangunan lain Saksi tidak tahu ditempati/dikontrak oleh siapa;
 - Bahwa jarak rumah Saksi ke tempat tinggal Tergugat sekitar 3 (tiga) kilo meter dan Saksi jarang berkunjung ke tempat tinggal Tergugat;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan tambahan yang diajukan Tergugat melalui Majelis Hakim sebagai berikut:

- Bahwa pada saat Tergugat dan Penggugat masih dalam ikatan perkawinan, rumah 2 (dua) pintu bangunan permanen sudah ada, namun

Halaman 29 dari 53 halaman, Putusan Nomor : 641/Pdt.G/2019/PA.TR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tersebut belum selesai dibangun dan diselesaikan pembangunannya pada saat Tergugat dan Penggugat sudah bercerai;

- Bahwa yang menyelesaikan pembangunannya adalah Tergugat;

Bahwa kuasa Penggugat tidak mengajukan pertanyaan tambahan terhadap Saksi kedua yang diajukan Tergugat tersebut dan tidak pula menyampaikan tanggapan apapun;

Bahwa untuk memastikan eksistensi/ada atau tidaknya harta/objek sengketa yang dipermasalahkan, maka selanjutnya Majelis Hakim melaksanakan sidang pemeriksaan setempat (discente) dan sidang pemeriksaan setempat telah dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 04 Juni 2020, bertempat di Jalan Kedaung 1, Rt.09, Kelurahan Sei Bedungan, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau dan disana ditemukan objek sengketa berupa:

- Sebidang tanah dengan ukuran panjang 53 (lima puluh tiga) meter dan lebar 20 (dua puluh) meter, sehingga luas tanah tersebut kurang lebih 1.060 (seribu enam puluh) meter persegi, dengan batas-batas:

- Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan Kedaung 1;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Harianto;
- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Sukarno/Mujiono;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Najemudin;

dan diatasnya terdapat 5 (lima) unit bangunan yaitu:

- 1 (satu) unit bangunan rumah utama, berupa bangunan semi permanen dengan luas kurang lebih 124 meter persegi, yang sekarang ditempati oleh Tergugat;
- 1 (satu) unit bangunan rumah 2 (dua) pintu, berupa bangunan semi permanen dengan luas kurang lebih 117,6 meter persegi, sekarang dikontrakkan kepada orang lain;
- 1 (satu) unit bangunan rumah 2 (dua) pintu, berupa bangunan permanen dengan luas kurang lebih 84 meter persegi, sekarang dikontrakkan kepada orang lain;
- 1 (satu) unit bangunan rumah toko, berupa bangunan permanen dengan luas kurang lebih 74,97 meter persegi, sekarang dikontrakkan kepada orang lain dan digunakan sebagai bengkel motor;
- 1 (satu) unit bangunan rumah kios, berupa bangunan semi permanen dengan luas kurang lebih 36,481 meter persegi, sekarang

Halaman 30 dari 53 halaman, Putusan Nomor : 641/Pdt.G/2019/PA.TR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikontrakkan kepada orang lain dan digunakan sebagai agen perjalanan (travel);

- Perabotan rumah tangga yang ada pada bangunan rumah utama berupa:

1. 1 (satu) unit Televisi tabung merek Sharp;
2. 1 (satu) unit AC merek Panasonic;
3. 1 (satu) unit Kulkas dua pintu merek Sharp;
4. 1 (satu) unit lemari baju anak;
5. 1 (satu) unit lemari televisi;
6. 1 (satu) unit lemari sepatu stainless;
7. 1 (satu) unit kompor gas dua mata;
8. 1 (satu) unit kompor gas satu mata;
9. 1 (satu) unit Televisi LCD 49" merek Samsung;
10. 1 (satu) unit meja belajar;
11. 1 (satu) unit lemari kaca besar;
12. 1 (satu) unit lemari kaca kecil;
13. 1 (satu) unit lemari pakaian besar;
14. 1 (satu) unit lemari pakaian kecil;
15. 2 (dua) unit karpet/permadani besar;
16. 1 (satu) unit lemari sudut dari kaca;
17. 1 (satu) unit kaligrafi besar;
18. 1 (satu) unit kaligrafi kecil;
19. 1 (satu) unit meja kayu kecil;
20. 1 (satu) unit buffet kayu;
21. 1 (satu) set barang pecah belah;
22. 1 (satu) set speaker merek Polytron;
23. 1 (satu) set ranjang spring bed;
24. 1 (satu) set gorden;
25. 1 (satu) set kursi kayu;

Bahwa pada saat pemeriksaan setempat (discente) tersebut ditemukan pula bahwa motor Honda Scoopy telah dijual oleh Penggugat kepada orang lain dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan hal tersebut telah diakui pula oleh Penggugat;

Halaman 31 dari 53 halaman, Putusan Nomor : 641/Pdt.G/2019/PA.TR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 17 Juni 2020, yang pada pokoknya tetap sebagaimana yang telah disampaikan dalam gugatan dan repliknya;

Bahwa demikian halnya Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 17 juni 2020, yang pada pokoknya juga tetap sebagaimana dalam jawaban dan dupliknya;

Bahwa Majelis Hakim berkesimpulan pemeriksaan perkara ini telah cukup, karena itu Majelis Hakim perlu melakukan musyawarah untuk memberikan putusannya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara lebih lanjut telah termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 25 November 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor 37/SK.U/2019/PA.TR. tanggal 11 Desember 2019, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai Advokat profesional;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula memeriksa Surat Kuasa Khusus Tergugat tertanggal 09 Desember 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor 35/SK.U/2019/PA.TR. tanggal 10 Desember 2019, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim

Halaman 32 dari 53 halaman, Putusan Nomor : 641/Pdt.G/2019/PA.TR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Tergugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Tergugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin Kuasa Tergugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai Advokat profesional;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan bagian perkara perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas para pihak, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Berau yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Redeb, maka Pengadilan Agama Tanjung Redeb berwenang untuk memeriksa perkara ini (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat serta menasehati Penggugat agar bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, maka ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Dr. Rifai, S.Ag., S.H., M.H., hakim mediator Pengadilan Agama Tanjung Redeb, dimana mediator telah melangsungkan mediasi dan berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun upaya mediasi ini tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa materil gugatan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memeriksa formal gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 8 ayat (3) Rv, menyatakan bahwa gugatan harus dibuat secara sistematis yang memuat unsur-unsur (1). Identitas para pihak, (2). Posita (*fundamentum petendi*), yang memuat dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan hukum

Halaman 33 dari 53 halaman, Putusan Nomor : 641/Pdt.G/2019/PA.TR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan dasar dari gugatan dan (3). Petitum (tuntutan), yang mana sebaiknya antara ketiga unsur tersebut dipisahkan satu persatu sehingga jelas kedudukannya;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat dalam gugatannya tidak memisahkan antara posita dengan petitum, dimana petitum gugatan menjadi bagian dari posita gugatan, sehingga gugatan Penggugat kurang sempurna, namun oleh karena tidak ada keberatan atau eksepsi dari Tergugat, juga karena maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat dapat dipahami dan dimengerti, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah mendasarkan gugatannya dengan alasan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 11 Agustus 2002 dan telah bercerai pada tanggal 21 Oktober 2019 dan selama Penggugat berumah tangga dengan Tergugat, telah diperoleh harta bersama berupa:

- Tanah perbatasan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 171 (di wilayah Sei Bedungan) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 25 Oktober 1993 No.1153/prona/1994 seluas 965 m² dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan (SPPTPBB) Nomor Objek Pajak (NOP) : 64.03.060.003.013-0003.0 dengan ukuran 20 meter lebar X (dikali) 50 meter Panjang namun sekarang mengalami perubahan dengan ukuran : 20 meter lebar X (dikali) 46 meter panjang (dahulu dihuni Penggugat dan Tergugat), di Jalan Kedaung I, RT.009, kelurahan Sei Bedungan, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur;

dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan : Pak Yanto;
- Sebelah Selatan berbatas dengan : Jalan Kedaung I;
- Sebelah Timur berbatas dengan : Sukarno;
- Sebelah barat berbatas dengan : Nazarudin;
- Di atasnya terdapat 7 (tujuh) unit rumah (termasuk kios) terbuat dari bahan semi permanen, yang beralamat diatas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 171 (seperti tersebut di atas) terdiri dari:
 - 4 (empat) unit Rumah Sewaan dan kontrakan.

Halaman 34 dari 53 halaman, Putusan Nomor : 641/Pdt.G/2019/PA.TR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit rumah tempat tinggal untuk Penggugat dan Tergugat;
- 1 (satu) rumah kios;
- 1 (satu) rumah toko;
- 1 (satu) unit Truck Toyota DYNA dengan Nomor Polisi KT 8580 PD warna merah dengan nama yang tertera di STNK : PT. Lanay Jaya Group, dengan alamat Jl. Pinang Babaris Rt.02, Kecamatan L. Bigung (telah dijual oleh tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat);
- 1 (satu) unit mobil dengan Plat nomor KT.1592 GF atas nama : **Penggugat** dengan jenis mopen merk AYLA dengan warna silver metalik (telah dijual oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat);
- 1 (satu) unit motor roda dua jenis metik yang tidak diketahui keberadaanya namun dalam penguasaan Tergugat;
- Perabotan rumah tangga lengkap (termasuk AC, kursi tamu, alat masak dan rumah tangga);

yang setelah keduanya bercerai harta tersebut belum dibagi dan masih dikuasai oleh Tergugat, oleh karenanya Penggugat menuntut agar harta bersama yang diperoleh selama pernikahan tersebut dibagi berdua sama rata antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan pengakuan murni mengenai bangunan permanen berupa rumah toko yang dibangun di samping kanan rumah utama dan bangunan semi permanen berupa warung/kios yang dibangun di depan kiri bangunan rumah utama;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan pengakuan secara berkualifikasi mengenai gugatan Penggugat terhadap bangunan permanen berupa rumah kontrakan 2 (dua) pintu yang dibangun di belakang rumah utama, dimana Tergugat mengakui bahwa bangunan tersebut merupakan bagian dari harta bersama, namun ketika Tergugat dan Penggugat masih terikat perkawinan, bangunan tersebut baru selesai sebagian dan sebagian lainnya diselesaikan oleh Tergugat, setelah Tergugat bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat memberikan pengakuan secara berklausula terhadap gugatan Penggugat mengenai 2 (dua) unit mobil, yaitu mobil truck merek DYNA dan mobil penumpang merek Daihatsu AYLA, dimana Tergugat mengakui tentang kepemilikan 2 (dua) unit mobil tersebut, namun Tergugat menyatakan

Halaman 35 dari 53 halaman, Putusan Nomor : 641/Pdt.G/2019/PA.TR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa mobil truck sudah dijual dan uang hasil penjualan dipakai untuk menyelesaikan bangunan rumah 2 (dua) pintu yang merupakan harta bersama Tergugat dengan Penggugat dan mobil Daihatsu AYLA sudah ditarik oleh leasing, karena tidak terbayar cicilannya;

Menimbang, bahwa Tergugat memberikan bantahan terhadap gugatan Penggugat yang lainnya, yaitu mengenai tanah, 1 (satu) unit bangunan semi permanen berupa rumah tempat tinggal Tergugat dan 1 (satu) unit bangunan semi permanen berupa rumah kontrakan 2 (dua) pintu yang berada di belakang rumah utama (tempat tinggal Tergugat), karena menurut Tergugat tanah dan rumah tersebut merupakan harta bawaan Tergugat sejak sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat dan bangunan semi permanen berupa rumah kontrakan 2 (dua) pintu di belakang rumah utama adalah milik orang tua Tergugat. Tergugat juga memberikan bantahan terhadap gugatan Penggugat mengenai kendaraan roda dua merek Scoopy, karena menurut Tergugat kendaraan tersebut telah dijual oleh Penggugat dan hasilnya dinikmati oleh Penggugat sendiri;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban, baik berupa pengakuan maupun bantahan terhadap gugatan Penggugat mengenai perabotan rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat berupa pengakuan murni, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena pengakuan merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat, maka terhadap gugatan Penggugat yang diakui secara murni oleh Tergugat tersebut, Majelis Hakim harus menyatakan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti, oleh karenanya bangunan rumah toko seluas 74,97 meter persegi yang dibangun di samping kanan bangunan utama dan rumah kios/warung seluas 36,481 meter persegi, yang dibangun di depan sebelah kiri bangunan utama, adalah merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa demikian juga halnya terhadap gugatan Penggugat yang tidak dibantah sama sekali oleh Tergugat, yaitu mengenai perabotan rumah tangga, maka dengan tidak membantahnya Tergugat akan hal tersebut, dapat diartikan bahwa Tergugat mengakui gugatan Penggugat, sehingga oleh karena pengakuan merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat, maka Majelis Hakim harus menyatakan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti, oleh karenanya perabotan rumah tangga sebagaimana yang ditemukan dalam sidang

Halaman 36 dari 53 halaman, Putusan Nomor : 641/Pdt.G/2019/PA.TR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan setempat (*discente*) hal mana telah pula diakui oleh Penggugat dan

Tergugat berupa:

1. 1 (satu) unit Televisi tabung merek Sharp;
2. 1 (satu) unit AC merek Panasonic;
3. 1 (satu) unit Kulkas dua pintu merek Sharp;
4. 1 (satu) unit lemari baju anak;
5. 1 (satu) unit lemari televisi;
6. 1 (satu) unit lemari sepatu stainless;
7. 1 (satu) unit kompor gas dua mata;
8. 1 (satu) unit kompor gas satu mata;
9. 1 (satu) unit Televisi LCD 49" merek Samsung;
10. 1 (satu) unit meja belajar;
11. 1 (satu) unit lemari kaca besar;
12. 1 (satu) unit lemari kaca kecil;
13. 1 (satu) unit lemari pakaian besar;
14. 1 (satu) unit lemari pakaian kecil;
15. 2 (dua) unit karpet/permadani besar;
16. 1 (satu) unit lemari sudut dari kaca;
17. 1 (satu) unit kaligrafi besar;
18. 1 (satu) unit kaligrafi kecil;
19. 1 (satu) unit meja kayu kecil;
20. 1 (satu) unit buffet kayu;
21. 1 (satu) set barang pecah belah;
22. 1 (satu) set speaker merek Polytron;
23. 1 (satu) set ranjang spring bed;
24. 1 (satu) set gorden;
25. 1 (satu) set kursi kayu;

adalah merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat yang diakui secara berkualifikasi, berklauseula dan yang dibantah oleh Tergugat, baik Penggugat maupun Tergugat masing-masing dibebani pembuktian yang sama dan berimbang, hal tersebut sesuai dengan Pasal 1865 KUHP jo. Pasal 283 R.Bg;

Halaman 37 dari 53 halaman, Putusan Nomor : 641/Pdt.G/2019/PA.TR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10 dan P.11 serta 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Salinan Putusan) yang merupakan fotokopi dari akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Tanjung Redeb dan telah diputus pada tanggal 01 Oktober 2019, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan fotokopi dari akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen*, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun alat bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat pernah sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Surat Keterangan) yang merupakan fotokopi dari akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Akta Jual Beli) yang merupakan fotokopi dari akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan pada tanggal 28 Januari 2015, telah terjadi transaksi jual beli antara Muhammad Aini L (orang tua Tergugat) sebagai penjual dengan dengan **Tergugat** (Tergugat) sebagai pembeli, terhadap Hak Milik Nomor 171/Sei Bedungan, atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Tanggal 25 Oktober 1993 Nomor 1153/Prona/1994, seluas 965 m², sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg bukti tersebut telah memenuhi syarat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Buku Tanah/Sertifikat Hak Milik) yang merupakan fotokopi dari akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen*, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadi peralihan hak terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 171, dari M. Aini L. kepada **Tergugat**, berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 28 Oktober 2015, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan) yang merupakan fotokopi dari akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen*, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai nama pemilik kendaraan dengan Nomor Register KT 1592 GF, adalah **Penggugat** (Penggugat), sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, namun meskipun bukti tersebut atas nama Penggugat, bukti tersebut belum menunjukkan kepemilikan yang sempurna, maka harus dikuatkan dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan) yang merupakan fotokopi dari akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen*, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai nama pemilik kendaraan dengan Nomor Register KT 8580 PD, adalah PT. Lanay Jaya Group, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, namun oleh karena bukti tersebut belum menunjukkan bukti kepemilikan yang sempurna, maka harus dikuatkan dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P.8, P.9 dan P.10, yang merupakan alat bukti elektronik, yang meskipun dalam persidangan, Tergugat tidak menunjukkan asli atau alat elektronik sebagai sumber pengambilan alat bukti tersebut, namun karena Tergugat tidak membantah alat bukti tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat untuk mempertimbangkan lebih lanjut alat bukti tersebut;

Halaman 39 dari 53 halaman, Putusan Nomor : 641/Pdt.G/2019/PA.TR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sejalan dengan kemajuan teknologi informasi dikenal adanya alat bukti di luar ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP dalam perkara pidana dan Pasal 283 maupun Pasal 1866 KUHPerdara dalam perkara perdata, yaitu alat bukti yang berupa surat elektronik, dokumen elektronik maupun rekaman baik rekaman berupa suara maupun gambar;

Menimbang, bahwa menurut pendapat pakar hukum, M. Yahya Harahap, SH., dalam bukunya, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, penerbit Sinar Grafika, Cetakan Kedelapan, tahun 2008, hal. 555-556, yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim, disebutkan bahwa berdasarkan kenyataan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, layak dan beralasan meninggalkan sistem pembatasan alat bukti yang klasik, ke arah perkembangan peradaban karena dari bentuk atau jenis alat bukti yang baru tersebut, kemungkinan besar akan diperoleh kebenaran yang lebih jelas dan utuh. Oleh karena itu, dianggap beralasan memberi kebebasan kepada hakim menerima segala bentuk dan jenis alat bukti yang diajukan para pihak sepanjang hal itu tidak melanggar kepatutan dan ketertiban umum;

Menimbang, bahwa untuk mengakomodasi perkembangan tersebut, maka andaikan tidak dapat berdiri sendiri selain alat bukti yang telah diatur dalam pasal 284 R.Bg dan 1866 KUHPerdara tersebut, setidaknya gambar/foto dapat berfungsi sebagai alat yang menguatkan alat bukti sebagaimana telah disebutkan oleh undang-undang (*instrumental evidence*);

Menimbang, bahwa secara materil alat-alat bukti tersebut hanya menunjukkan adanya atau setidaknya pernah ada objek yang dimaksud, namun tidak menunjukkan bukti kepemilikan dari objek yang ada didalamnya, maka Majelis Hakim cukup untuk mengesampingkan alat bukti P.8, P.9 dan P.10 tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.11 (Fotokopi Akta Cerai) yang merupakan fotokopi dari akta otentik, telah bermeterai cukup, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai pada tanggal 21 Oktober 2019, sehingga sejalan dengan ketentuan

Halaman 40 dari 53 halaman, Putusan Nomor : 641/Pdt.G/2019/PA.TR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 285 R.Bg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang Saksi yang diajukan Penggugat, yang mana kedua Saksi tersebut telah datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak terhalang sebagai seorang Saksi, sehingga kedua Saksi tersebut telah memenuhi syarat formal, oleh karena dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa secara materiil, pertimbangan tentang Saksi-Saksi tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut bersamaan dengan pertimbangan mengenai objek sengketa yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya, Tergugat juga telah mengajukan alat bukti berupa surat T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7 dan T.8 serta dua orang Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti T.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan fotokopi dari akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Tergugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti T.2 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan fotokopi dari akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat pernah sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti T.3 (Fotokopi Buku Tanah/Sertifikat Hak Milik) yang merupakan fotokopi dari akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadi peralihan hak terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 171, dari M. Aini L. kepada **Tergugat**, berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 28 Januari 2015, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal

Halaman 41 dari 53 halaman, Putusan Nomor : 641/Pdt.G/2019/PA.TR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti T.4, T.5, T.6, T.7 dan T.8 yang merupakan alat bukti elektronik, yang meskipun dalam persidangan, Tergugat tidak menunjukkan asli atau alat elektronik sebagai sumber pengambilan alat bukti tersebut, namun karena Penggugat tidak membantah adanya alat bukti tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat untuk mempertimbangkan lebih lanjut alat bukti tersebut yang secara formil sebagaimana pertimbangan terhadap bukti P.8, P.9, P.10 dan dianggap diulang kembali;

Menimbang, bahwa secara materiil alat-alat bukti tersebut hanya menunjukkan adanya objek yang dimaksud, namun tidak menunjukkan bukti kepemilikan dari objek yang ada di dalamnya, maka Majelis Hakim cukup untuk mengesampingkan alat bukti T.4, T.5, T.6, T.7 dan T.8 tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang Saksi yang diajukan Tergugat, yang mana kedua Saksi tersebut telah datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak terhalang sebagai seorang Saksi, sehingga kedua Saksi tersebut telah memenuhi syarat formal, oleh karena dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa secara materiil, pertimbangan tentang Saksi-Saksi tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut bersamaan dengan pertimbangan mengenai objek sengketa yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu gugatan Penggugat, baik yang diakui oleh Tergugat secara berkualifikasi, berklausula maupun yang telah dibantahnya;

Menimbang, bahwa pertama Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat terhadap tanah yang terletak di **Kabupaten Berau**, yang mana terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah membantahnya dan mengatakan bahwa tanah tersebut bukan merupakan harta bersama melainkan harta bawaan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.4 telah ternyata bahwa telah terjadi akad jual beli antara M. Aini L (orang tua Tergugat) sebagai penjual dengan **Tergugat** (Tergugat) sebagai pembeli, terhadap Hak Milik Nomor 171/Sei Bedungun, atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 25 Oktober 1993, Nomor 1153/Prona/1994, seluas 965 (sembilan ratus enam

Halaman 42 dari 53 halaman, Putusan Nomor : 641/Pdt.G/2019/PA.TR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima) meter persegi, yang terletak di Kelurahan Sei Bedungun, Kecamatan Janjung Redeb, Kabupaten Berau, hal mana telah dikuatkan pula dengan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, dimana saksi pertama menerangkan bahwa tanah yang ditempati oleh Penggugat dan Tergugat awalnya adalah pemberian dari orang tua Tergugat, namun kemudian Penggugat dan Tergugat membayar dengan cara mencicil tanah tersebut, demikian halnya dengan saksi kedua yang menerangkan bahwa pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, karena Penggugat dan Tergugat tidak memiliki rumah tempat tinggal, kemudian Penggugat dan Tergugat membeli tanah kosong yang terletak di Jalan Kedaung, Kelurahan Sei Bedungun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.5, telah ternyata bahwa telah terjadi peralihan hak atas Buku Tanah/Sertifikat Hak Milik No. 171, dari M. Aini L (orang tua Tergugat) kepada **Tergugat** (Tergugat) berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 28 Januari 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Tergugat, yang menyatakan bahwa tanah yang ditempati oleh Tergugat adalah tanah bawaan Tergugat yang merupakan warisan dari orang tua Tergugat, namun ternyata ketika Tergugat menikah dengan Penggugat ayah kandung Tergugat masih hidup, bahkan sampai sekarang pun masih hidup, sementara ibu kandung Tergugat juga masih hidup dan baru meninggal setelah Tergugat menikah dengan Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak mungkin orang yang masih hidup sudah mewariskan hartanya, hal mana telah terbantahkan pula oleh keterangan lanjutan saksi kedua, dimana pada keterangan selanjutnya saksi kedua mengatakan bahwa tanah tersebut dibeli oleh Tergugat dari orang tua Tergugat, hal tersebut telah sesuai pula dengan alat bukti surat yang diajukan oleh Tergugat yaitu bukti T.3, yang menerangkan telah terjadi peralihan hak atas Buku Tanah/Sertifikat Hak Milik No. 171, dari M. Aini L (orang tua Tergugat) kepada **Tergugat** (Tergugat) berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 28 Januari 2015;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan bahwa luas tanah tersebut adalah 965 (sembilan ratus enam puluh lima) meter persegi, dengan lebar 20 (dua puluh) meter dan panjang 50 (lima puluh) meter, namun berdasarkan sidang pemeriksaan setempat (*discente*), ternyata bahwa lebar tanah

Halaman 43 dari 53 halaman, Putusan Nomor : 641/Pdt.G/2019/PA.TR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah 20 (dua puluh) meter dan panjang 53 (lima puluh tiga) meter, sehingga luasnya adalah 1.060 (seribu enam puluh) meter persegi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat (*discente*), maka Majelis Hakim sepakat menyatakan bahwa tanah pekarangan seluas 1.060 (seribu enam puluh) meter persegi, yang terletak di Jalan Kedaung 1, RT.09, Kelurahan Sei Bedungun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan Kedaung 1;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Harianto;
- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Sukarno/Mujiono;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Najemudin;

adalah harta yang didapat Penggugat dan Tergugat selama dalam masa perkawinan, oleh karenanya merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat mengenai bangunan semi permanen berupa rumah kontrakan 2 (dua) pintu, yang dibantah oleh Tergugat karena menurut Tergugat tanah tersebut adalah merupakan milik orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.4, ternyata bahwa dalam akad jual beli yang terjadi antara orang tua Tergugat dengan Tergugat, selain terhadap tanah sebagaimana dijelaskan di atas, juga meliputi segala sesuatu yang berada dan tertanam di atasnya, maka oleh karena bangunan semi permanen berupa rumah 2 (dua) pintu yang semula merupakan milik orang tua Tergugat berada di atas tanah tersebut, maka rumah 2 (dua) pintu tersebut telah terbeli oleh Tergugat dengan adanya akad jual beli tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, oleh karena akad jual beli terjadi pada masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka rumah tersebut merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang telah dibantah oleh Tergugat, karena menurut Tergugat rumah tersebut adalah merupakan harta bawaan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, yang menyatakan bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membeli tanah dari orang tua Tergugat, dimana tanah tersebut

Halaman 44 dari 53 halaman, Putusan Nomor : 641/Pdt.G/2019/PA.TR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan tanah kosong, kemudian tidak lama setelah Penggugat dan Tergugat membeli tanah tersebut, lalu Penggugat dan Tergugat membangun rumah tempat kediaman bersama, maka telah terbukti bahwa rumah tersebut dibangun pada saat setelah Penggugat dan Tergugat menikah atau dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat, maka bangunan rumah tinggal seluas 124 (seratus dua puluh empat) meter persegi adalah merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai bangunan permanen berupa rumah kontrakan 2 (dua) pintu, yang mana terhadap gugatan ini Tergugat telah memberikan pengakuan secara berkualifikasi, dimana Tergugat telah mengakui bahwa rumah tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, namun pada saat Penggugat dan Tergugat dalam ikatan perkawinan, rumah tersebut belum selesai dibangun dan diselesaikan pembangunannya oleh Tergugat setelah Tergugat bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan keterangan Tergugat uang yang digunakan untuk menyelesaikan pembangunan rumah 2 (dua) pintu tersebut adalah uang hasil penjualan mobil truck, maka sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan gugatan Penggugat mengenai 1 (satu) unit mobil truck Toyota merek DYNA tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengakui tentang kepemilikan mobil truck tersebut, namun Tergugat menyatakan bahwa mobil tersebut telah dijual dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Tergugat, terbukti bahwa mobil truck tersebut telah dijual oleh Tergugat seharga Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa hasil penjualan mobil tersebut adalah merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, ternyata pula bahwa uang hasil dari penjualan mobil truck tersebut telah dipergunakan untuk menyelesaikan bangunan rumah 2 (dua) pintu yang selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat belum selesai pembangunannya, demikian pula halnya pengakuan Tergugat bahwa uang hasil penjualan tersebut telah habis dipakai untuk menyelesaikan pembangunan rumah 2 (dua) pintu dan

Halaman 45 dari 53 halaman, Putusan Nomor : 641/Pdt.G/2019/PA.TR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian lainnya dipakai untuk membayar cicilan mobil AYLA, hal mana tidak pula dibantah oleh Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa uang hasil penjualan mobil truck tersebut telah habis dan telah beralih kepada status bangunan rumah 2 (dua) pintu yang telah selesai pembangunannya pada saat setelah Penggugat bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, maka terhadap bangunan permanen berupa rumah 2 (dua) pintu yang baru diselesaikan pembangunannya oleh Tergugat setelah Tergugat bercerai dengan Penggugat, namun oleh karena uang yang dipakai untuk menyelesaikan pembangunan rumah tersebut adalah uang hasil penjualan mobil truck DYNA yang merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, Majelis Hakim sepakat menyatakan bahwa bangunan permanen berupa rumah kontrakan 2 (dua) pintu, dengan luas 84 (delapan puluh empat) meter persegi, adalah merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai 1 (satu) unit mobil penumpang merek Daihatsu AYLA, yang mana Tergugat telah membantahnya dengan menyatakan bahwa mobil tersebut telah ditarik oleh leasing, karena tidak terbayar cicilannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena di dalam gugatannya Penggugat tidak menerangkan secara rinci, kapan mobil tersebut didapat, berapa harga belinya, seandainya dibeli secara kredit berapa uang muka dan berapa cicilan perbulannya serta untuk berapa lama waktu cicilannya, sehingga ketika Tergugat menyatakan bahwa mobil tersebut ditarik oleh leasing dapat dipastikan berapa kekurangan cicilannya, selain itu juga di persidangan Penggugat tidak dapat membuktikan hal tersebut, oleh karenanya gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur (*obscuurlibel*), sehingga Majelis hakim sepakat menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai kendaraan roda dua merek Scoopy, yang mana Tergugat telah membantahnya dengan menyatakan bahwa motor tersebut justru telah dijual oleh Penggugat dan hasilnya dinikmati oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang mana telah ditemukan keberadaan motor tersebut, namun motor tersebut telah dijual oleh Penggugat dan berdasarkan keterangan Penggugat dan orang yang membeli motor tersebut, motor tersebut dijual dengan

Halaman 46 dari 53 halaman, Putusan Nomor : 641/Pdt.G/2019/PA.TR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), oleh karenanya gugatan Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pengakuan Penggugat bahwa kendaraan roda dua dengan merek Scoopy tersebut merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat dan kendaraan tersebut telah dijual maka hasil penjualannya merupakan harta bersama dan oleh karena hasilnya dinikmati oleh Penggugat sendiri, maka sebagian dari hasil penjualan tersebut, Penggugat harus menyerahkannya kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa “harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dinyatakan bahwa “Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil Syar’i dalam Surat An-Nisa Ayat 32 sebagai berikut:

... لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ... (النساء ٣٢)

Artinya: ... Bagi orang laki-laki ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun ada bahagian dari apa yang mereka usahakan ...;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka harta-harta berupa:

- Tanah pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 171, dengan luas 1.060 (seribu enam puluh) meter persegi, yang terletak di Jalan Kedaung I, RT.09, Kelurahan Sei Bedungan, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur;
- dengan batas-batas :

- Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan Kedaung I;

Halaman 47 dari 53 halaman, Putusan Nomor : 641/Pdt.G/2019/PA.TR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Harianto;
- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Sukarno/Mujiono;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Najemudin;

Yang di atasnya berdiri:

- 1 (satu) unit bangunan semi permanen berupa rumah tempat tinggal dengan luas 124 (seratus dua puluh empat) meter persegi;
 - 1 (satu) unit bangunan semi permanen berupa rumah kontrakan 2 (dua) pintu, dengan luas 117,6 (seratus tujuh belas koma enam) meter persegi;
 - 1 (satu) unit bangunan permanen berupa rumah kontrakan 2 (dua) pintu, dengan luas 84 (delapan puluh empat) meter persegi;
 - 1 (satu) unit bangunan permanen berupa rumah toko, dengan luas 74,97 (tujuh puluh empat koma sembilan puluh tujuh) meter persegi;
 - 1 (satu) unit bangunan semi permanen berupa rumah kios/warung, dengan luas 36,481 (tiga puluh enam koma empat ratus delapan puluh satu) meter persegi;
- Perabotan rumah tangga berupa:
1. 1 (satu) unit Televisi tabung merek Sharp;
 2. 1 (satu) unit AC merek Panasonic;
 3. 1 (satu) unit Kulkas dua pintu merek Sharp;
 4. 1 (satu) unit lemari baju anak;
 5. 1 (satu) unit lemari televisi;
 6. 1 (satu) unit lemari sepatu stainless;
 7. 1 (satu) unit kompor gas dua mata;
 8. 1 (satu) unit kompor gas satu mata;
 9. 1 (satu) unit Televisi LCD 49" merek Samsung;
 10. 1 (satu) unit meja belajar;
 11. 1 (satu) unit lemari kaca besar;
 12. 1 (satu) unit lemari kaca kecil;
 13. 1 (satu) unit lemari pakaian besar;
 14. 1 (satu) unit lemari pakaian kecil;
 15. 2 (dua) unit karpet/permadani besar;
 16. 1 (satu) unit lemari sudut dari kaca;

Halaman 48 dari 53 halaman, Putusan Nomor : 641/Pdt.G/2019/PA.TR.



17. 1 (satu) unit kaligrafi besar;
18. 1 (satu) unit kaligrafi kecil;
19. 1 (satu) unit meja kayu kecil;
20. 1 (satu) unit buffet kayu;
21. 1 (satu) set barang pecah belah;
22. 1 (satu) set speaker merek Polytron;
23. 1 (satu) set ranjang spring bed;
24. 1 (satu) set gorden;
25. 1 (satu) set kursi kayu;

adalah merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berapa bagian yang menjadi hak masing-masing Penggugat dan Tergugat dari harta bersama yang sudah ditetapkan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, maka Majelis Hakim sepakat menentukan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat adalah $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua gugatan Penggugat dikabulkan, karena ada sebagian gugatan Penggugat yang ditolak dan juga ada gugatan Penggugat yang tidak dapat diterima, maka dalam amar putusan harus dicantumkan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa dikuasai oleh Tergugat, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat secara natura, namun apabila hal tersebut (membagi secara natura) tidak dapat dilaksanakan, maka dapat diselesaikan dengan cara dijual atau dengan dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara

Halaman 49 dari 53 halaman, Putusan Nomor : 641/Pdt.G/2019/PA.TR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan dan dalil syara yang berkaitan dengan ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

2. Menetapkan harta berupa:

2.1 Tanah pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 171, dengan luas 1.060 (seribu enam puluh) meter persegi, yang terletak di Jalan Kedaung I, RT.09, Kelurahan Sei Bedungun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur; dengan batas-batas :

- Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan Kedaung I;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Harianto;
- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Sukarno/
Mujiono;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah
Najemudin;

2.2 1 (satu) unit bangunan semi permanen berupa rumah tempat tinggal dengan luas 124 (seratus dua puluh empat) meter persegi;

2.3 1 (satu) unit bangunan semi permanen berupa rumah kontrakan 2 (dua) pintu, dengan luas 117,6 (seratus tujuh belas koma enam) meter persegi;

2.4 1 (satu) unit bangunan permanen berupa rumah kontrakan 2 (dua) pintu, dengan luas 84 (delapan puluh empat) meter persegi;

2.5 1 (satu) unit bangunan permanen berupa rumah toko, dengan luas 74,97 (tujuh puluh empat koma sembilan puluh tujuh) meter persegi;

2.6 1 (satu) unit bangunan semi permanen berupa rumah kios/warung, dengan luas 36,481 (tiga puluh enam koma empat ratus delapan puluh satu) meter persegi;

2.7 Perabotan rumah tangga berupa:

- 2.7.1 1 (satu) unit Televisi tabung merek Sharp;
- 2.7.2 1 (satu) unit AC merek Panasonic;

Halaman 50 dari 53 halaman, Putusan Nomor : 641/Pdt.G/2019/PA.TR.



- 2.7.3 1 (satu) unit Kulkas dua pintu merek Sharp;
- 2.7.4 1 (satu) unit lemari baju anak;
- 2.7.5 1 (satu) unit lemari televisi;
- 2.7.6 1 (satu) unit lemari sepatu stainless;
- 2.7.7 1 (satu) unit kompor gas dua mata;
- 2.7.8 1 (satu) unit kompor gas satu mata;
- 2.7.9 1 (satu) unit Televisi LCD 49" merek Samsung;
- 2.7.10 1 (satu) unit meja belajar;
- 2.7.11 1 (satu) unit lemari kaca besar;
- 2.7.12 1 (satu) unit lemari kaca kecil;
- 2.7.13 1 (satu) unit lemari pakaian besar;
- 2.7.14 1 (satu) unit lemari pakaian kecil;
- 2.7.15 2 (dua) unit karpet/permadani besar;
- 2.7.16 1 (satu) unit lemari sudut dari kaca;
- 2.7.17 1 (satu) unit kaligrafi besar;
- 2.7.18 1 (satu) unit kaligrafi kecil;
- 2.7.19 1 (satu) unit meja kayu kecil;
- 2.7.20 1 (satu) unit buffet kayu;
- 2.7.21 1 (satu) set barang pecah belah;
- 2.7.22 1 (satu) set speaker merek Polytron;
- 2.7.23 1 (satu) set ranjang spring bed;
- 2.7.24 1 (satu) set gorden;
- 2.7.25 1 (satu) set kursi kayu;

adalah merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan harta sebagaimana tersebut pada diktum point 2 di atas dibagi dengan porsi $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Tergugat;

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta sebagaimana tersebut pada diktum point 2 di atas kepada Penggugat;

5. Menyatakan gugatan Penggugat terhadap harta berupa 1 (satu) unit mobil penumpang merek Daihatsu AYLA tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Penggugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian hasil penjualan kendaraan roda dua merek Scoopy atau sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Tergugat;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selainnya;
8. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.730.200,00 (dua juta tujuh ratus tiga puluh ribu dua ratus rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 08 Zulkaidah 1441 *Hijriyah*. Oleh Ahmad Rifai, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Dhimas Adhi Sulisty, S.H., dan Jafar Shodiq, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 01 Juli 2020, bertepatan dengan tanggal 10 Zulkaidah 1441 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Muhammad Arsyad, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat;

Ketua Majelis,

Ahmad Rifai, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dhimas Adhi Sulisty, S.H.

Jafar Shodiq, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Halaman 52 dari 53 halaman, Putusan Nomor : 641/Pdt.G/2019/PA.TR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Arsyad, S.H.

Perincian Biaya			
Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00	
Biaya Proses	: Rp		54
Biaya	: Rp		200
Pemanggilan			
Biaya PNB	: Rp		20
Panggilan	: Rp		2.400
Biaya			
Pemeriksaan	: Rp		10
Setempat	: Rp		10
Biaya PNB			
Pemeriksaan			
Setempat			
Biaya Redaksi			
Biaya Materai	: Rp		6
Jumlah	: Rp		2.730

Halaman 53 dari 53 halaman, Putusan Nomor : 641/Pdt.G/2019/PA.TR.